

TUGAS DAN FUNGSI

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 466

(1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 467

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 468

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. perencanaan, pengembangan dan pelestarian kegiatan bidang kebudayaan dan pariwisata;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang kebudayaan dan pariwisata;
- d. pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan kebudayaan dan pariwisata;
- e. evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan
- f. penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.